BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan anugerah yang di limpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang di manfaatkan untuk kesejahteraan manusia.[1]Hubungan antara tanah dan manusia tidak dapat di pisahkan, lantaran semua manusia mutlak memerlukan tanah agar dapat terus hidup. Tanah memegang peran krusial dalam keberlangsungan hidup manusia karena berfungsi sebagai tempat tinggal, tempat bermukim sekaligus sebagai sumber bermata pencaharian. Tanah memiliki makna yang fundamental bagi setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat karena keterkaitan yang erat dengan keberadaan dan kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Di atas tanah, manusia bisa hidup, berkembang, dan pada akhirnya dikebumikan setelah meninggal dunia. Selain itu, tanah juga mengandung nilai ekonomis yang substansial bagi manusia yakni, dapat digunakan sebagai sumber mata pencaharian melalui kegiatan bercocok tanam atau usaha lainnya, serta dapat dijadikan sebagai agunan pinjaman atau sumber penghidupan di masa mendatang.[2]Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan pertambahan jumlah penduduk, kebutuhan akan tanah juga terus meningkat. Sehingga, hubungan antara manusia dengan tanah terus mengalami perkembangan dari masa ke masa, terutama dari aspek penguasaan, pembangunan, dan pemanfaatan. Dinamika ini terjadi sebagai konsekuensi dari pertambahan populasi manusia dan meningkatnya nilai guna tanah bagi kehidupan. Tanah

[1] I Kadek Dwipa Nugraha, 2023, *Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak Dalam Pengadaan Tanah Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali Di Kabupaten Klungkung,Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, hlm.1.*

[2] E. S. Wibayanti, 2013, *Hak Atas Tanah Dan Peralihannya: Dilengkapi Dengan PP No.40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Dan Hak Pakai Atas Tanah*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 18.

memiliki nilai positif yang beragam, baik dari dimensi hukum, sosial, ekonomi, maupun politik.[3]

Landasan konstitusional pengaturan mengenai tanah oleh negara tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "*Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya,dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".*[4]

Sebagai implementasi dari amanat konstitusi tersebut, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut UUPA. Di keluarkannya undang-undang ini bertujuan untuk melakukan transformasi total terhadap sistem dan filosofi agraria di Indonesia demi mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.[5] Dalam ruang lingkup agraria, tanah diartikan sebagai bagian dari bumi, yaitu permukaan bumi. Pasal 16 ayat (1) UUPA mengatur berbagai hak atas tanah, yang meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang akan ditetapkan dengan undang-undang, serta hak-hak yang bersifat sementara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 UUPA.

Salah satu aspek penting dalam UUPA adalah pengaturan mengenai pendaftaran tanah, yang merupakan titik awal dari proses lahirnya bukti kepemilikan hak atas tanah. Pendaftaran tanah sangat penting dalam memberikan kepastian hukum mengenai kepemilikan tanah. Kepastian hukum mengenai kepemilikan tanah merupakan jaminan yang ingin diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada seluruh warga Negara, yang mencakup kepastian status hak yang didaftar, kepastian subjek hak, dan

[3] Masnah, Sampara Lukman, & Ali Hanafiah, 2021, *Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Muaro Jambi,* Jurnal Renaissance, 6(2), hlm. 783-801.
[4] Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
[5] Lisnadia Nur Avivah, 2022, *Pentingnya Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali dalam Rangka Perlindungan Hukum Kepemilikan Sertifikat Tanah*, Jurnal Tunas Agraria, Vol. 5 No. 3 (2022), Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, hlm. 198.

kepastian objek hak dengan tujuan meningkatkan kejelasan hukum.[6] Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA yang mengatur bahwa "*Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah*." Pasal 19 ayat (2) selanjutnya mengatur kegiatan pendaftaran tanah ke dalam tiga bagian, yakni "*pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat*."[7]

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 UUPA, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Setelah peraturan ini berlaku, menghadapi berbagai perkembangan serta persoalan pertanahan yang tidak mampu diselesaikan. peraturan tersebut kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.[8]

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mendefinisikan pendaftaran tanah sebagai "*rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya."*[9] Definisi ini kemudian disempurnakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan

[6] Urip Santoso, 2013, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Kencana*, hlm. 278.
[7] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 19 ayat (2).
[8] Dian Aries Mujiburohman, 2018, *Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL),* Bhumi, 4(1), hlm. 88-102.
[9] Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 1 angka 1.

Pendaftaran Tanah, yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Setelah pemilik tanah melakukan pendaftaran, mereka akan memperoleh sertipikat yang berfungsi sebagai tanda bukti kepemilikan yang sah.[10]Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengatur bahwa "*Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan."* Apabila di kemudian hari terjadi sengketa, sertipikat ini berfungsi sebagai alat bukti yang kuat secara hukum yang menunjukkan kepemilikan atas tanah tersebut.

Tujuan utama penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah untuk memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Melalui proses pendaftaran tanah, setiap bidang tanah yang telah didaftarkan akan dicatat secara resmi oleh instansi yang berwenang. Pencatatan tersebut kemudian dibuktikan dengan penerbitan sertipikat hak atas tanah yang memuat data fisik maupun data yuridis mengenai tanah yang bersangkutan. Sertipikat tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian bagi pemegang hak dalam mempertahankan maupun menggunakan hak atas tanah yang dimilikinya.

Selain bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, pendaftaran tanah juga berfungsi sebagai sarana penyediaan data dan informasi mengenai bidang-bidang tanah yang telah terdaftar. Informasi tersebut meliputi berbagai data penting, seperti identitas pemegang hak, luas dan batas tanah, serta status hukum dari tanah tersebut. Ketersediaan informasi ini sangat diperlukan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, baik

[10] Imron Chumaidi, 2022, *Panduan Kepemilikan Tanah: Problematika Sertifikasi Tanah Secara Sporadik*, Cetakan Pertama, Lawwana, Semarang, hlm. 3.

masyarakat maupun pemerintah, karena dapat mempermudah proses memperoleh data yang diperlukan dalam rangka melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah, misalnya dalam kegiatan jual beli, hibah, pewarisan, ataupun bentuk peralihan hak lainnya.

Di samping itu, penyelenggaraan pendaftaran tanah juga diarahkan untuk mewujudkan tertib administrasi di bidang pertanahan. Dengan adanya sistem pencatatan yang sistematis dan terorganisasi, seluruh data pertanahan dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah. Hal ini tidak hanya mempermudah proses pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan, perencanaan, serta pengelolaan sumber daya pertanahan secara lebih efektif. Dengan demikian, pelaksanaan pendaftaran tanah diharapkan mampu mendukung terciptanya sistem administrasi pertanahan yang tertib, transparan, dan mampu meminimalisasi potensi sengketa yang berkaitan dengan kepemilikan maupun penguasaan tanah di masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menetapkan dua macam kegiatan pendaftaran tanah, yaitu pendaftaran tanah untuk pertama kali dan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Sesuai yang diatur dalam Pasal 1 angka 10, pendaftaran tanah untuk pertama kali dilakukan melalui dua metode: pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik.[11]Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak dengan objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Sementara itu, pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan yang dilakukan secara individual atau massal.

[11] Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 1 angka 10 dan 11.

Pada kenyataannya, Indonesia belum menghasilkan capaian pendaftaran tanah yang memuaskan. Berdasarkan data, pada masa berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang berlangsung lebih dari 35 tahun, baru sekitar 16,3 juta bidang tanah yang terdaftar dari sekitar 55 juta bidang tanah berhak. Demikian pula dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, pelaksanaan pendaftaran tanah belum maksimal karena dari 126 juta bidang tanah di Indonesia, hanya 46 juta bidang yang sudah terdaftar, yang berarti masih ada 80 juta bidang tanah yang belum terdaftar.[12]

Menindaklanjuti kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo menjadikan Reforma Agraria sebagai salah satu agenda prioritas dalam program Nawacita. Salah satu fokus utamanya adalah penyelesaian konflik-konflik agraria yang muncul sebagai akibat dari pengingkaran berbagai peraturan perundang-undangan sektoral. Arah kebijakan yang diambil sebagaimana ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 adalah melalui redistribusi tanah, legalisasi aset (sertifikasi tanah), yang dilengkapi dengan bantuan pemberdayaan masyarakat kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Tujuan yang hendak dicapai di antaranya adalah mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, mengurangi sengketa dan konflik agraria, serta pada akhirnya mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.[13]

Berbagai program percepatan pendaftaran tanah telah dilaksanakan sebelumnya, seperti Proyek Administrasi Pertanahan (PAP), Land Management and Policy Development Project (LMPDP) atau proyek ajudikasi, Larasita, dan Program Nasional Agraria (Prona), namun belum

[12] Dian Aries Mujiburohman, Op. Cit.
[13] Aditya Nurahmani & Mohammad Robi Rismansyah, 2020, *Analisis Pengaturan Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sebagai Upaya Percepatan Reforma Agraria,* Padjadjaran Law Review, 8(1), hlm. 1-19.

dapat mencapai target pendaftaran tanah di seluruh Indonesia.[14]Oleh karena itu, pada tahun 2016, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluncurkan inisiatif baru berupa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam rangka mempercepat proses pendaftaran tanah sehingga pemilik tanah dapat memperoleh jaminan kepastian hukum. Pengaturan mengenai program PTSL diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.[15]

Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 mendefinisikan PTSL sebagai "kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya."[16]Berdasarkan ketentuan tersebut, objek PTSL adalah seluruh bidang tanah yang belum pernah didaftar, baik yang berada di wilayah perkotaan maupun wilayah perdesaan.

---

[14] Yoga Adhiguna & Fifiana Wisnaeni, 2022, *Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Waduk Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan*, Notarius, 15(2), hlm. 1037-1055.
[15] Muhsin Lambok Ilvira, 2021, *PTSL Sebagai Sarana Masyarakat Dalam Memperoleh Legalitas Kepemilikan Hak Atas Tanah*, Jurnal Lex Justitia, Vol. 3 No. 1 Januari 2021, Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama, hlm. 88.
[16] Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pasal 1 angka 2.

Pelaksanaan program PTSL dilakukan secara serentak dan tidak dipungut biaya karena pendanaan berasal dari APBN/APBD.[17]Diharapkan masyarakat yang mengikuti program PTSL dapat terbantu baik dari segi biaya maupun waktu, khususnya masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas. Pemerintah menargetkan pada tahun 2025 semua bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dapat terdaftar secara resmi melalui implementasi program PTSL.[18]Target tahunan yang ditetapkan adalah 5 juta bidang pada tahun 2017, 7 juta bidang pada tahun 2018, 9 juta bidang pada tahun 2019, dan 10 juta bidang setiap tahunnya sampai dengan tahun 2025.

Dalam pelaksanaannya, program PTSL telah diatur melalui beragam regulasi, petunjuk teknis, dan surat edaran sebagai sarana agar dapat diakses dengan mudah. Untuk mempercepat program PTSL, dilakukan beberapa terobosan, di antaranya: melibatkan pihak swasta dalam proses pengukuran dan pemetaan bidang tanah untuk mengatasi kekurangan petugas ukur; melibatkan partisipasi perusahaan swasta dalam bentuk program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR); mempersingkat masa pengumuman dari 1 bulan menjadi 14 hari, menyediakan mekanisme BPHTB terhutang bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri ATR/Ka. BPN, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang pembiayaan persiapan PTSL.[19]

Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 mengatur mengenai 13 tahap yang harus dilakukan dalam pelaksanaan program PTSL, yaitu:

1) Perencanaan;
2) Penetapan Lokasi;

---

[17] Muhammad Sholikhudin, 2021, *Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*, Universitas Islam Malang, hlm. 4.

[18] Bha'iq Roza Rakhmatullah, 2022, *Problematika Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah*, Cetakan Pertama, Nasya Expanding Management, Jawa Tengah, hlm. 4.

[19] Prayitno, RR, 2017, *Hambatan dan Kendala serta Solusi PTSL 2017 di D.I.Yogyakarta, Prosiding Seminar Nasional Percepatan Pendaftaran Tanah Di Indonesia: Tantangan Pelaksanaan PTSL dan Respon Solusinya*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Yogyakarta, hlm. 14.

3) Persiapan;
4) Pembentukan dan penetapan panitia ajudikasi PTSL dan satuan tugas;
5) Penyuluhan;
6) Pengumpulan data fisik dan data yuridis;
7) Penelitian data yuridis untuk pembuktianhak;
8) Pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya;
9) Penegasan konversi, Pengakuan hak dan Pemberian hak;
10) Pembukuan hak;
11) Penerbitan sertipikat Hak atas Tanah;
12) Pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan; dan
13) Pelaporan.

Program PTSL dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk di Kabupaten Manggarai Timur. Kabupaten Manggarai Timur merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah mengikuti program PTSL sejak diluncurkannya program ini. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya karena kurangnya pemahaman mengenai program PTSL itu sendiri, sehingga banyak masyarakat yang enggan untuk mengurus pendaftaran tanah. Dengan adanya program PTSL yang dilaksanakan oleh Panitia Ajudikasi yang dibentuk oleh Kepala Kantor Pertanahan, diharapkan dapat membawa dampak positif bagi masyarakat dalam memperoleh sertipikat hak atas tanah yang dikuasai. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Manggarai Timur, dengan fokus untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program tersebut apakah telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil obyek penelitian dengan judul "Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Manggarai Timur".

B. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Manggarai Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Manggarai Timur.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan sekaligus menambah wawasan pembaca di bidang hukum, khususnya bidang pertanahan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta menambah literatur dan menjadi referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi:

   a. Bagi penulis, untuk memperluas wawasan dan pemahaman mengenai mekanisme pelaksanaan pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
   b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat di Desa Rana Mbeling, Kecamatan Kota Komba Utara, Kabupaten Manggarai Timur mengenai pentingnya

mendaftarkan tanah mereka agar memiliki kekuatan hukum apabila sewaktu-waktu terjadi sengketa. Serta memberika pemahaman dan pengetahuan mengenai prosedur pelaksanaan PTSL dari awal hinggal akhir.

c. Bagi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Timur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, referensi, saran, dan acuan terkait pelaksanaan proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di masa mendatang, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan program.

E. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan penulis, kajian terhadap permasalahan dalam penelitian ini merupakan penelitian yang pertama kali di Fakultas Hukum Universiatas Atma Jaya Yogyakarta. Namun, jika ternyata sebelumnya sudah ada penelitian yang sama dengan topik yang sama, maka harapannya kedua penelitian dapat saling melengkapi untuk kemajuan Ilmu Pengetahuan di bidang Hukum. Berikut merupakan 3 (tiga) Penulisan Hukum/Skripsi dengan topik yang sama sebagai pembanding:

1. a. Judul Penelitian : Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara.

   b. Identitas Penulis

   Nama : Christine Magdalena
   NPM : 170512714
   Fakultas : Hukum
   Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
   Tahun : 2021

   c. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dari penulisan ini adalah bagaimanakah pelaksanaan pendaftaran Hak Milik atas tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara?

d. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran Hak Milik atas tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara.

e. Hasil penelitian

Pelaksanaan pendaftaran Hak Milik atas tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2018 di Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara telah dilaksanakan sesuai dengan Permen ATR/Kepala BPN RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL.

Dari hasil penelitian, Kantor Pertanahan Kabupaten Malinau telah menerbitkan sertipikat Hak Milik atas tanah terhadap 17 responden Tahun 2018, tetapi faktanya dari 17 responden 3 responden yang belum mengambil sertipikat Hak Milik atas tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Malinau yaitu karena tidak berkenan membayar BPHTB serta tidak hadir dalam sehingga informasi yang didapatkan tidak menyeluruh dan terjadi kesalahpahaman, keberatan yang disampaikan saat tahap pengumuman hasil data fisik mengenai luas tanah di SKPT adalah 735 m2 dan sesudah pengukuran adalah 630 m2 belum terselesaikan, masih memiliki kesibukkan. Solusi Kantor Pertanahan Kabupaten Malinau mengenai hal tersebut ialah harus Pemilik tanah

yang bersangkutan yang datang ke Kantor Pertanahan dan menanyakan perihal permasalahan megenai adanya keberatan ukuran tanah setelah diukur berbeda dengan sebelum diukur serta permasalahan mengenai pembayaran BPHTB.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada topik dan lokasi kajiannya, dimana dalam skripsi pembanding mengenai Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang berlokasi di Kabupaten Kutai Kertanegara. Sedangkan, penelitian yang dilakukan penulis mengenai Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang berlokasi di Kabupaten Manggarai Timur.

2. a. Judul Penelitian : Hambatan Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Kutai Kertanegara

   b. Identitas Penulis

   Nama : Intan Kristiani
   NPM : 190513583
   Fakultas : Hukum
   Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
   Tahun : 2023

   c. Rumusan Masalah

   Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah apakah hambatan-hambatan yang terjadi dalam Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Kutai Kertanegara dan bagaimana solusi terhadap hambatan-hambatan tersebut?

   d. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Kutai kartanegara dan solusi terhadap hambatan-hambatan tersebut.

e. Hasil penelitian

Hambatan dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Loa Kulu, Desa Sumber Sari pada tahun 2021 berupa hambatan secara teknis, hambatan secara teknis tersebut ada 3 (tiga) yakni: kurangnya sumber daya manusia yang berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara tidak sebanding dengan target penerbitan sebanyak 11.000 (sebelas ribu) sertipikat, pelaksanaan pengukuran banyak masyarakat yang memasang tanda batas tanahnya tidak massif, sehingga menyulitkan Satgas Fisik dalam melakukan pengukuran dan penyerahan sertipikit Hak Milik atas Tanah terdapat kendala yang dihadapi oleh peserta PTSL karena kurangnya informasi mengenai persyaratan untuk penyerahan sertipikat kepada pihak yang bersangkutan.

Solusi dalam mengatasi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Loa Kulu, Desa Sumber Sari pada tahun 2021. Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara sepakat untuk menambah jam kerja serta tetap datang kerja pada weekend, dalam mengatasi kendala pelaksanaan pengukuran Satgas Fisik membantu masyarakat untuk memasang tanda batas tanahnya secara massif serta saat ini Kementerian ART/BPN membuat program Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) yang bertujuan untuk mempermudah dalam pengukuran tanah dan solusi dalam penyerahan sertipikat Hak Milik atas Tanah bahwa perserta PTSL yang tidak membawa KTP asli dan Surat Kuasa bagi yang diwakilkan harus pulang kembali untuk

mengambil identitas agar dapat mengambil sertipikat. Bagi peserta PTSL yang dikuasakan dan tidak mempersiapkan Surat Kuasa harus membuat Surat kuasa terlebih dulu dan sertipikat diberikan kepada Kepala Desa Sumber Sari kemudian, Setelah adannya surat kuasa maka pemilik tanah peserta PTSL dapat menemui Kepala Desa Sumber Sari untuk mengambil sertipikat Hak Milik tersebut.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada topik dan lokasi penelitiannya, dimana dalam skripsi pembanding ini mengenai Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang berlokasi di Kabupaten Kutai Kertanegara. Sedangkan, penelitian yang dilakukan penulis mengenai Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang berlokasi di Kabupaten Manggarai Timur.

3. a. Judul Penelitian : Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Klaten

   b. Identitas Penulis

   Nama : Timothy Christian Karelino
   NPM : 200513766
   Fakultas : Hukum
   Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
   Tahun : 2023

   c. Rumusan Masalah

   Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

   1. Bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Klaten?

2. Apakah terdapat hambatan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Klaten?

d. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Klaten
2. Untuk mengetahui hambatan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Klaten

e. Hasil penelitian

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan hasil pembahasan yang telah dijabarkan oleh penulis diatas, maka penulis dapat menyimpulkan dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilaksanakan di Desa Bawak, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten seluruh responden menyatakan tahapan dalam proses Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Bawak, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten pada tahun 2020 telah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
2. Hambatan yang terjadi dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun 2020 di Desa Bawak, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten yaitu adalah adanya minimum kuota bidang tanah yang ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten, sehingga apabila tidak bisa memenuhi kuota tersebut tidak bisa dilaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Bawak, sehingga solusi dari hambatan tersebut

adalah menambah bidang tanah yaitu Tanah Kas Desa agar dapat memenuhi kuota bidang tanah, selain itu hambatan yang terjadi pada saat Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Bawak, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten pada tahun 2020 adalah tidak hadirnya seluruh ahli waris, apabila tanah tersebut merupakan tanah waris, sehingga membutuhkan waktu untuk melakukan tahap pengolahan data, sehingga solusi dari hambatan tersebut adalah yaitu adanya surat perwakilan dari salah satu ahli waris terhadap tanah tersebut.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada lokasi penelitiannya, dimana dalam skripsi pembanding ini mengenai Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang berlokasi di Kabupaten Klaten. Sedangkan, penelitian yang dilakukan penulis mengenai Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang berlokasi di Kabupaten Manggarai Timur.

F. Batasan Konsep

1. Hak Milik

   Hak milik merupakan bentuk penguasaan tanah yang bersifat paling kuat, paling lengkap, serta dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Status hak ini tetap tunduk pada ketentuan mengenai fungsi sosial tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 6, sesuai rumusan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

2. Hak Atas Tanah

   Hak atas tanah pada dasarnya merupakan bentuk hubungan hukum antara subjek hukum dengan tanah sebagai objeknya. Hubungan hukum tersebut memberikan kewenangan tertentu kepada pemegang hak untuk menggunakan serta memanfaatkan tanah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu,

pengaturan mengenai hak atas tanah menjadi landasan penting dalam penyelenggaraan tertib administrasi pertanahan.

Ketentuan mengenai hak atas tanah salah satunya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa hak atas tanah merupakan hak yang lahir dari adanya hubungan hukum antara pemegang hak dengan sebidang tanah tertentu. Hubungan hukum tersebut memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai, memiliki, menggunakan, serta memanfaatkan tanah yang menjadi objek haknya.

Kewenangan yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah tidak hanya terbatas pada permukaan tanah saja. Hak tersebut juga mencakup ruang yang berada di atas tanah maupun ruang yang berada di bawah tanah sepanjang penggunaannya berkaitan dengan pemanfaatan tanah yang bersangkutan. Dengan demikian, pemegang hak memiliki kesempatan untuk memanfaatkan tanah secara optimal, termasuk dalam kegiatan pembangunan maupun penggunaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain memberikan kewenangan, hak atas tanah juga mengandung tanggung jawab bagi pemegangnya untuk menjaga, memelihara, serta menggunakan tanah tersebut secara bijaksana. Hal ini bertujuan agar pemanfaatan tanah dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pemegang hak maupun bagi kepentingan masyarakat secara luas.

3. Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan administratif yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, terstruktur, dan berkesinambungan. Kegiatan ini mencakup pengumpulan, pengolahan, pencatatan, penyajian, serta pemeliharaan informasi mengenai data fisik dan data yuridis suatu bidang tanah. Informasi tersebut disajikan dalam bentuk peta dan daftar yang memuat tanah, ruang atas tanah, ruang bawah tanah yang telah memiliki hak, unit rumah susun, serta beban-

beban hukum yang melekat padanya, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

4. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

   PTSL merupakan proses pendaftaran tanah pertama kali yang dilaksanakan secara menyeluruh dan serempak terhadap seluruh objek pendaftaran tanah dalam satu wilayah desa/kelurahan atau unit administratif setara. Proses ini meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis atas satu atau lebih objek pertanahan untuk kepentingan pelaksanaan pendaftaran, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

5. Sertipikat

   Sertipikat merupakan dokumen resmi yang berfungsi sebagai bukti autentik atas suatu hak, dan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Sertipikat dimaknai sebagai dokumen pembuktian hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, serta hak tanggungan, yang seluruhnya telah dicatat dalam buku tanah terkait, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang melihat hukum sebagai suatu gejala sosial dalam dunia faktual.[20]Penelitian hukum empiris, mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai prilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam

[20] Qamar,N.,& Rezah,S.F.2020, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal, Cv. Social Politic Genius(SIGn),* hlm.50

kehidupan bermasyarakat.[21]Jenis penelitian hukum empiris ini fokusnya mengkaji pada fakta sosial melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden dan narasumber untuk memperoleh data yang berkaitan dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Rana Mbeling, Kabupaten Manggarai Timur.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat[22], yakni perolehan data secara langsung dari responden dan narasumber.

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.[23]Berikut adalah beberapa bahan hukum primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini:

1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah;

[21] Muhaimin,2020, *Metode Penelitian Hukum,* Mataram University Press, Hlm. 80
[22] Soerjono Soekanto,1982, *Pengantar Penelitian Hukum,* UI Press, Hlm. 51
[23] Ibid, Hlm. 52

6) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftranan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, buku-buku, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum empiris ini, data yang di kumpulkan penulis adalah melalui cara sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer dikumpulkan melalui:

1) Kuesioner

Penelitian ini menggunakan serangkaian daftar pertanyaan terbuka untuk menggali informasi dari responden mengenai implementasi program Pendafataran Tanah Sistematis Lengkap(PTSL). Kuesioner ini di berikan kepada 48 orang pemilik tanah yang melaksanakan kegiatan PTSL di Desa Rana Mbeling, Kecamatan Kota Komba Utara, Kabupaten Manggarai Timur.

2) Wawancara

Wawancara adalah teknik mengumpulkan data primer dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak yang memiliki keahlian dalam bidangnya. Yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur yang mewakili Panitia Ajudikasi PTSL Kabupaten Manggarai Timur mengenai pelaksanaan PTSL di Desa Rana Mbeling, dan Kepala Desa Rana Mbeling.

b. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan membaca, mempelajari, mengutip, serta menganalisis bahan bahan ilmu hukum berupa peraturan perundang-undangan, jurnal serta literatur mengenai Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Rana Mbeling, Kecamatan Kota Komba Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Kabupaten Manggarai Timur terdiri dari 12 kecamatan. Dari 12 kecamatan yang ada diambil satu kecamatan secara *Puposive Sampling* yaitu Kecamatan Kota Komba Utara karena Kecamatan Kota Komba Utara salahsatu daerah yang menjadi sasaran program PTSL. Kecamatan Kota Komba Utara memiliki 11 Desa. Dari 11 Desa tersebut, diambil satu desa secara *purposive sampling*, yaitu Desa Rana Mbeling karena program PTSL di Kecamatan Kota Komba Utara pada tahun 2025 hanya di ikuti oleh Desa Rana Mbeling.

5. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek penelitian yang menjadi sasaran pengamatan penelitian. Dalam penelitian ini, populasi yang menjadi pengamatan bagi peneliti adalah pemilik tanah baik pertanian maupun non-pertanian yang mengikuti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Rana Mbeling, Kecamatan Kota Komba Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Populasi ini berjumlah 477 orang yang menjadi peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Rana Mbeling, Kecamatan Kota Komba Utara, Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2025.

6. Sampel

Sampel merupakan unit dari populasi yang telah dipilih sebagai objek pengamatan penelitian.[24]Kriteria responden yang dijadikan sampel adalah pemilik tanah yang diterbitkan sertifikat dalam PTSL tahun 2025 ini.

[24] Ibid.

penentuan sampel dalam penelitian ini di ambil 10% dari populasi secara *Random Sampling.* berdasarkan jumlah populasi dalam penelitian ini,yakni 477 orang yang menjadi peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Rana Mbeling, Kecamatan Kota Komba Utara, Kabupaten Manggarai Timur penulis mengambil sampel 10% secara *Random Sampling,* yaitu 48 orang.

7. Responden

Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respons terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden ini merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan.[25]Responden dalam penelitian ini adalah pemilik tanah yang mengikuti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Rana Mbeling, Kecamatan Kota Komba Utara, Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2025 yang berjumlah 48 orang.

8. Narasumber

Narasumer adalah seseorang yang memberi pendapat atas objek yang kita teliti. Hubungan narasumber dengan objek yang diteliti karena kompetensi keilmuan yang dimiliki, hubungan struktural dengan person yang diteliti, atau karena ketokohnnya dalam populasi yang diteliti.[26]

Narasumber dalam penelitian ini adalah:

a) Kepala Sub-Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur, Bapak Jonysigus Hudson Ndun, S.IP, mewakili kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur dan mewakili Panitia Adjudikasi tahun PTSL tahun 2025
b) Kepala Desa Rana Mbeling, Bapak Samforianus Arifman, S.Pd., selaku Kepala Desa Rana Mbeling.

9. Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian ini, menitikberatkan pada proses

[25] Ibid, Hlm.84
[26] Sigit Sapto Nugroho, dkk. 2020,*Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Hlm.85-86

memahami dan mengolah data secara terstruktur yang didapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber, responden, dan hasil studi kepustakaan. Berdasarkan analisis data tersebut, peneliti menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir induktif, yaitu cara berpikir yang menarik kesimpulan umum berdasarkan data yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Bab I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, Sistematika Skripsi, dan Daftar Pustaka.

Bab II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi tinjauan tentang Hak Milik Atas Tanah, tinjauan tentang Pendaftaran Tanah, tinjauan tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap(PTSL) dan Hasil Penelitian.

Bab III: PENUTUP

Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran.